



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 15 November 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami anak, dan orangtua calon suami, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Selasa yang terdaftar dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 di Wonogiri, Pemohon melahirkan seorang Perempuan yang Bernama **Shinta Laura** di Wonogiri sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5823/DIS/2011 tertanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- 2 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: **Shinta Laura binti Sarti**, NIK: 3312056610070002, Perempuan, Lahir di Wonogiri, 26 Oktober 2007 (17 tahun 1 bulan), Agama: Islam, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Pekerjaan: Asisten Rumah Tangga. Alamat: Dusun

Hlm.1 dari 17 hlm. Penetapan No. 184/Pdt.P/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglorog RT.001/RW.006, Desa Hargorejo, Kecamatan xxxxxxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Dengan calon suaminya :

**Yulianto bin Martoyono Kemin**, NIK: 3312052109990003, Umur: 24 tahun  
2 bulan, Tempat/tanggal lahir: Wonogiri, 21 September 1999, Agama: Islam,  
Pendidikan: SLTP/Sederajat, Pekerjaan: Karyawan Toko Bangunan, Alamat:  
Dusun Ngrejo RT.002/RW.007, Desa Hargorejo, Kecamatan xxxxxxxxx,  
Kabupaten Wonogiri.

Pernikahan Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxx.

- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 0275/KUA.33.12.051/PW.01/10/2024 tertanggal 23 Oktober 2024, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki hubungan yang erat, dan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan akibat hubungannya dengan Calon Suami anak Pemohon;
- 4 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.  
Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejak, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga;
- 5 Bahwa Calon Suami anak Pemohon telah bekerja di Toko Bangunan Winda dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 145/299/2024 tertanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Hargorejo, maka dirasa

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan anak Pemohon;

- 6 Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Shinta Laura binti Sarti**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Yulianto bin Martoyo Kemin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

*Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga menasehati orangtua kedua belah pihak agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Shinta Laura binti Sarti di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon, sekarang berusia 17 tahun, terakhir sekolah .SLTP, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama Yulianto bin Martoyo Kemin, dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia saat ini sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan calon suaminya;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih berpengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Yulianto bin Martoyo Kemin di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami Shinta Laura binti Sarti, berstatus jejak dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena anak Pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan dirinya, dan antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram;

*Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Toko Bangunan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon bernama Martoyono Kemin dan Katijem, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312055507700005 a.n (SARTI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312050303200003 a.n (SARTI), yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5823/DIS/ 2011 a.n SHINTA LAURA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 02 Desember 2011, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI 16 xxxxxxxx a.n. SHINTA LAURA dengan Nomor Ijazah DN-03/D-SMP/K13/23/ 0341469, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 16 xxxxxxxx, tertanggal 09 Juni 2023, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter a.n SHINTA LAURA, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxxxxx II tertanggal 23 Oktober 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

*Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 0406002905 a.n SHINTA LAURA, yang dikeluarkan Puskesmas xxxxxxxx II tertanggal 23 Oktober 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312052109990003 a.n YULIANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 13 April 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-29032021-0006 a.n YULIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 Maret 2021, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri II Ngrejo Kec.xxxxxxxx, Kab. Wonogiri a.n. YULIANTO dengan Nomor Ijazah DN-03 Dd/0274940, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 16 Juni 2012, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22.2/ 1145 a.n. YULIANTO, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sidoharjo tertanggal 23 Oktober 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan a.n. YULIANTO yang dikeluarkan oleh wahyu wibowo tertanggal 18 November 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312050608051682 a.n calon besan (Martoyono Kemin), yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 02 April 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);

*Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*





13. Fotokopi Surat Pernyataan Para pihak yang ditanda tangani Para pihak tertanggal 31 Oktober 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.2.4/ 2494, yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 04 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor 0275/Kua.33.12.051/Pw.01/10/2024 atas nama YULIANTO dan SHINTA LAURA yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23 Oktober 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15);

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 67, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat Dusun Ngrejo RT 02 RW 07 Desa Hargorejo Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga calon suami anak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Shinta masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon akan menikah dengan ....
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.

*Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan took bangunan.
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa membantu ibunya dan membantu kegiatan warga sekitar

2. Suyitno bin Warsono, umur 40, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN WONOGIRI, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Shinta masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon akan menikah dengan ....
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan took bangunan.

*Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa membantu ibunya dan membantu kegiatan warga sekitar

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Shinta Laura binti Sarti dengan calon suaminya yang bernama Yulianto bin Martoyono, namun Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxx menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti bukti tersebut telah

*Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdata jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Pemohon sebagai orang tua tunggal dan Shinta Laura binti Sarti sebagai anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan anak yang bernama Shinta Laura binti Sarti dan anak tersebut adalah anak kandung Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Shinta Laura binti Sarti adalah dalam keadaan sehat Jasmani dan saat ini sedang hamil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, dan P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang pendidikan sampai dengan tingkat Dasar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon

*Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon adalah dalam keadaan sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya kesepakatan antara anak Pemohon, calon suami, dan kedua belah pihak keluarga, bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi dan surat keterangan dari Dinas PPKB dan PPPA bahwa anak yang bernama Shinta Laura binti Sarti dinyatakan tidak layak untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotocopy surat Penolakan/pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Kecamatan xxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena belum umur 19 tahun sebagai salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya, dinyatakan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

*Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Shinta Laura binti Sarti masih berusia 17 tahun dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama ... yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa ... dan ... telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua calon suami, para saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Shinta Laura binti Sarti, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan anak Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek, berumur ...;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

*Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Shinta Laura binti Sarti dengan calon suaminya yang bernama Yulianto bin Martoyono;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama . Shinta Laura binti Sarti untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama Yulianto bin Martoyono Kemin, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.. pada hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Wonogiri pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim

Ttd.

**H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Taufiq Nor Rachman, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00
	p	
Biaya Proses	: R	75.000,00
	p	
Biaya Pemanggilan Pemohon	: R	0,00
	p	
Biaya PNPB Pemanggilan Pihak	: R	10.000,00
	p	
Biaya Redaksi	: R	10.000,00
	p	
Biaya Materai	: R	10.000,00
	p	
<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>135.000,00</b>
	<b>p</b>	

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wonogiri, ...

Panitera,

*Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Suminah, S.H.,M.H**

*Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Wng*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)